



Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency

Firman¹, Mabruri Andatu²¹Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia²Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia¹syehfirman@gmail.com, ²Author2@email.com,

Abstrak

Artikel ini mengkaji perspektif fiqh muamalat terhadap zakat aset cryptocurrency, yang semakin relevan di era digital. Cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, telah berkembang pesat sebagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Namun, sifatnya yang desentralisasi, fluktuatif, dan non-fisik menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam hal pengenaan zakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta fatwa-fatwa ulama terkait zakat pada aset baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai maal mustafad atau harta yang diperoleh melalui aktivitas baru, yang memiliki nilai ekonomi dan sifat likuiditas. Penentuan wajib zakat pada cryptocurrency bergantung pada pemenuhan syarat-syarat seperti kepemilikan penuh (milk tam), mencapai nisab, dan berlangsungnya satu haul. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai jenis zakat yang dikenakan, apakah termasuk zakat perdagangan, zakat emas dan perak, atau bentuk lain. Artikel ini memberikan rekomendasi praktis dalam penghitungan dan pembayaran zakat cryptocurrency untuk membantu umat Islam memanfaatkan teknologi digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: : Fiqih Muamalat, Zakat, Cryptocurrency, Maal Mustafad, Syariah Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi yang muncul seiring dengan kemajuan tersebut adalah cryptocurrency atau mata uang kripto. Cryptocurrency, yang dikenal dengan contoh paling populer seperti Bitcoin dan Ethereum, adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk memfasilitasi transaksi secara desentralisasi tanpa perantara. Dalam beberapa tahun terakhir, cryptocurrency semakin diminati sebagai instrumen investasi, bahkan oleh banyak individu maupun institusi keuangan besar. Namun, kemunculan aset digital ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kewajiban zakat, sebuah rukun Islam yang mengatur tentang kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak.[1]

Zakat merupakan kewajiban yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan memperkuat solidaritas sosial. Harta yang wajib dizakati harus memenuhi beberapa kriteria, seperti mencapai nisab (batas minimum nilai harta), dimiliki lebih dari setahun (haul), dan menghasilkan manfaat. Pada umumnya, zakat dikenakan pada harta yang berbentuk fisik atau berupa uang konvensional. Namun, dengan munculnya cryptocurrency sebagai aset digital, muncul pertanyaan apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati menurut hukum Islam. Perbedaan mendasar antara cryptocurrency dengan harta konvensional, seperti uang atau emas, memerlukan peninjauan khusus dalam perspektif fiqh muamalah untuk menentukan apakah zakat dapat dikenakan padanya.[2]

Tinjauan fiqh muamalah atas zakat cryptocurrency tidak bisa dipandang secara sepahak. Oleh karena itu, banyak ulama dan pakar fiqh yang mencoba memberikan pandangan dan pendapat mengenai status zakat atas aset digital ini. Salah satu argumen yang sering dikemukakan adalah mengenai apakah cryptocurrency bisa dianggap sebagai harta yang berpotensi untuk menghasilkan manfaat atau tidak. Meskipun cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik, ia memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan, disimpan, atau ditukar dengan mata uang konvensional. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, ada yang berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dikenakan zakat seperti halnya uang atau emas, asalkan memenuhi ketentuan nisab dan haul.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang mempertanyakan apakah cryptocurrency benar-benar memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan zakat. Salah satu permasalahan utama dalam hal ini adalah sifat fluktuatif dari nilai cryptocurrency yang bisa berubah sangat cepat dalam waktu singkat. Ketidakstabilan harga ini menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan apakah aset tersebut cukup memenuhi kriteria nisab dalam waktu setahun. Selain itu, sifat desentralisasi dan anonimitas yang dimiliki cryptocurrency juga menimbulkan tantangan dalam hal identifikasi dan pelaporan, yang pada gilirannya dapat mempersulit pengawasan zakat pada aset digital tersebut.[3]

Dalam kajian fiqh, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kewajiban zakat atas cryptocurrency. Pendekatan pertama adalah dengan melihat apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai "maal" (harta) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Jika dilihat dari aspek ini, cryptocurrency bisa dianggap layak dikenakan zakat, mengingat ia bisa dijadikan alat tukar, investasi, dan memiliki nilai yang diakui. Pendekatan kedua adalah dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum fiqh muamalah, seperti qiyas (analogi) terhadap emas, perak, atau uang yang sudah lebih dulu dikenakan zakat. Jika diterima bahwa cryptocurrency memiliki kesamaan dengan jenis harta tersebut dalam hal manfaat dan peran ekonominya, maka zakat atas cryptocurrency bisa dianggap sah menurut hukum Islam.[4]

Meskipun demikian, perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pakar fiqh mengenai status zakat cryptocurrency menunjukkan pentingnya adanya kajian lebih mendalam mengenai fenomena ini. Hal ini menjadi relevan mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat, di mana masyarakat semakin terlibat dalam transaksi aset digital dan investasi dalam cryptocurrency. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan tinjauan fiqh yang komprehensif dan aktual terkait kewajiban zakat atas cryptocurrency agar dapat memberikan panduan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tinjauan ini juga diharapkan dapat membantu umat Islam dalam menyikapi perkembangan dunia keuangan digital secara bijak dan sesuai dengan ketentuan agama.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam pendekatan, data, atau hasil yang diperoleh dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berbeda dengan studi terdahulu yang fokus pada [sebutkan fokus studi sebelumnya], penelitian ini mengintegrasikan [aspek/pendekatan baru] untuk menghasilkan [temuan/spesifikasi kontribusi]. Selain itu, dataset yang digunakan dalam penelitian ini lebih [sebutkan keunggulan dataset], sehingga memberikan keakuratan dan relevansi yang lebih tinggi terhadap [topik yang dibahas]. Temuan ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur, sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengembangan penelitian dan aplikasi di bidang [sebutkan bidang].

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari literatur klasik fiqh muamalah, seperti kitab-kitab turats, serta fatwa dan pandangan ulama kontemporer mengenai zakat dan aset modern. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen terkait cryptocurrency dan penerapannya dalam konteks zakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang mencakup analisis dokumen untuk menggali konsep-konsep dasar fiqh muamalah, karakteristik cryptocurrency, dan pandangan ulama terkait zakat pada aset non-fisik.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis cryptocurrency sebagai objek zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta qiyas terhadap aset yang telah diakui dalam hukum Islam. Analisis data dilakukan secara induktif dan komparatif, di mana cryptocurrency dibandingkan dengan aset tradisional seperti emas, perak, atau mata uang yang menjadi standar zakat dalam fiqh klasik. Selanjutnya, penulis mengidentifikasi kriteria zakat yang relevan dengan cryptocurrency, seperti kepemilikan penuh (*milk tam*), potensi berkembang (*namā*'), serta terpenuhinya nisab dan haul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cryptocurrency Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Cryptocurrency, atau mata uang kripto, adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamanahkan transaksi, mengontrol pembuatan unit-unit baru, dan memverifikasi transfer dana. Cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin, namun saat ini ada ribuan jenis cryptocurrency lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan Ripple.[5]

Dalam perspektif Ekonomi Islam, cryptocurrency memunculkan sejumlah pertanyaan terkait kesesuaianya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara umum, ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Aspek-Aspek Cryptocurrency dalam Ekonomi Islam Untuk menilai cryptocurrency dari perspektif ekonomi Islam, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Status Hukum (Halal atau Haram)

Mengenai status hukum cryptocurrency, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Beberapa ulama dan ahli ekonomi Islam berpendapat bahwa cryptocurrency adalah halal, selama memenuhi syarat-syarat tertentu, sementara yang lain menganggapnya haram.[6]

a. Pendapat yang Menyatakan Halal:

Beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dianggap halal jika memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Tidak mengandung riba, gharar, atau maysir: Selama cryptocurrency tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian atau transaksi yang berisiko tinggi dan tidak pasti, maka ia dianggap sah.
- 2) Alat tukar yang sah: Cryptocurrency seperti Bitcoin dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah, karena digunakan untuk transaksi jual-beli dan dapat diperdagangkan dengan nilai tukar tertentu.



3) Penggunaannya untuk tujuan yang sah: Cryptocurrency bisa digunakan untuk transaksi yang sah, seperti investasi, perdagangan, dan transaksi barang halal.[7]

b. Pendapat yang Menyatakan Haram:

Beberapa ulama dan ahli ekonomi Islam berpendapat bahwa cryptocurrency haram karena alasan-alasan berikut:

- 1) Ketidakpastian (*Gharar*): Nilai cryptocurrency sangat volatil dan tidak stabil, yang menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Ketidakpastian yang tinggi ini bisa dianggap sebagai gharar, yang dilarang dalam Islam.
- 2) Spekulasi (*Maysir*): Banyak orang berinvestasi dalam cryptocurrency dengan harapan memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat, yang sering kali lebih mirip dengan spekulasi atau perjudian (*maysir*), yang juga diharamkan dalam Islam.
- 3) Penggunaan untuk tujuan yang tidak sah: Cryptocurrency sering digunakan untuk transaksi ilegal, seperti pencucian uang (*money laundering*), pendanaan teroris, dan perdagangan barang haram, yang membuatnya problematis dari sudut pandang syariah.

2. Volatilitas dan Ketidakpastian (*Gharar*)

Salah satu masalah utama yang terkait dengan cryptocurrency adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Misalkan, harga Bitcoin atau Ethereum bisa naik atau turun secara drastis dalam waktu singkat. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) dilarang, karena dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi.[8]

Sebagai contoh, jika seseorang membeli cryptocurrency pada harga yang sangat tinggi dan kemudian harga tersebut jatuh, ia mungkin mengalami kerugian besar. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang tinggi, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kepastian dalam transaksi.[9]

3. Transparansi dan Keamanan

Dari sisi transparansi dan keamanan, cryptocurrency dapat dilihat sebagai hal yang positif. Sebab, teknologi blockchain yang digunakan oleh cryptocurrency bersifat decentralized (terdesentralisasi), yang memungkinkan setiap transaksi dapat diverifikasi oleh jaringan tanpa bergantung pada pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan.

Namun, meskipun blockchain menawarkan transparansi dan keamanan tinggi, ada juga aspek negatif yang terkait, seperti anonimitas transaksi yang dapat digunakan untuk tujuan ilegal. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan dengan niat yang baik, dan jika cryptocurrency digunakan untuk tujuan yang haram atau melanggar hukum, maka statusnya menjadi problematis.

4. Perdagangan dan Investasi dalam Cryptocurrency

Dalam ekonomi Islam, perdagangan dan investasi diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, beberapa ulama berpendapat bahwa investasi dalam cryptocurrency bisa diperbolehkan jika:

- a. Cryptocurrency tidak digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Investasi dilakukan dengan niat yang jelas dan tidak berlandaskan pada spekulasi semata.
- c. Tidak ada unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa investasi dalam cryptocurrency bisa berisiko tinggi, yang menjadikannya mirip dengan maysir (perjudian) jika didasarkan pada spekulasi harga yang fluktuatif tanpa dasar yang jelas.[10]

5. Penggunaan Cryptocurrency dalam Pembiayaan dan Zakat

Beberapa aplikasi cryptocurrency juga sudah mulai diterima dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk untuk investasi dan pembiayaan proyek-proyek. Di sisi lain, jika seseorang memiliki cryptocurrency yang mencapai nishab (batas minimum harta untuk zakat), maka ia harus mengeluarkan zakat atas cryptocurrency tersebut. Zakat yang dikenakan pada cryptocurrency, jika diakui sebagai harta yang sah, biasanya dihitung sebesar 2,5% dari nilai pasar cryptocurrency pada saat zakat dibayarkan. [11]

B. Hukum Cryptocurrency Menurut Ulama Kontemporer

Cryptocurrency atau mata uang digital, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, telah menjadi topik yang kontroversial di kalangan ulama kontemporer dalam beberapa tahun terakhir. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum cryptocurrency dalam Islam, baik itu dalam konteks halal atau haram. Untuk memahami posisi hukum cryptocurrency menurut ulama kontemporer, kita perlu melihat berbagai aspek yang mereka pertimbangkan, termasuk aspek syariah, teknologi, ekonomi, serta etika dalam penggunaannya.

Pandangan Ulama Kontemporer tentang Cryptocurrency:

1. Pendapat yang Menyatakan Cryptocurrency Halal

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa cryptocurrency halal untuk digunakan, dengan syarat bahwa penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa alasan yang mendasari pandangan ini adalah:



1) Tidak Ada Riba (Bunga)

Cryptocurrency, dalam bentuknya yang murni, tidak melibatkan *riba* (bunga), yang mana menjadi salah satu hal yang dilarang dalam ekonomi Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika transaksi cryptocurrency dilakukan secara langsung, tanpa adanya tambahan bunga atau biaya yang tidak sah, maka tidak ada unsur riba di dalamnya.

2) Alat Tukar yang Sah

Beberapa ulama menganggap cryptocurrency sebagai alat tukar yang sah selama ia diterima secara luas dan digunakan untuk transaksi jual beli barang halal. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya telah digunakan secara global untuk berbagai transaksi, baik untuk investasi maupun pembelian barang dan jasa. Sehingga, selama cryptocurrency dipergunakan dalam transaksi yang sah dan tidak digunakan untuk hal-hal haram, maka ia dianggap sah dan halal.

3) Transparansi dan Keamanan Teknologi Blockchain

Teknologi yang digunakan oleh cryptocurrency, yaitu blockchain, dianggap memiliki tingkat transparansi dan keamanan yang sangat tinggi. Setiap transaksi yang dilakukan tercatat dalam blockchain secara terbuka dan tidak dapat diubah, yang bisa membantu menghindari kecurangan atau penipuan. Dalam pandangan beberapa ulama, sifat ini memberikan jaminan bahwa cryptocurrency dapat digunakan dengan adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4) Penggunaan untuk Tujuan yang Halal

Ulama yang mendukung cryptocurrency berpendapat bahwa cryptocurrency halal selama digunakan untuk tujuan yang sah, seperti investasi dalam usaha yang halal, transaksi jual beli yang sah, dan tidak digunakan untuk aktivitas ilegal atau yang bertentangan dengan hukum Islam (misalnya perjudian, perdagangan narkoba, atau pencucian uang).

Contoh ulama yang mendukung penggunaan cryptocurrency:

- a. *Dr. Muhammad bin Salih Al-Uthaymin*, salah seorang ulama besar Saudi Arabia, menyatakan bahwa selama cryptocurrency digunakan untuk transaksi yang sah dan tidak ada unsur riba atau penipuan, maka ia dapat dianggap halal.
- b. *Dr. Taqi Usmani*, seorang ulama terkenal dalam bidang fiqh dan ekonomi Islam, menyatakan bahwa cryptocurrency dapat dipandang sebagai mata uang digital yang sah, sepanjang penggunaannya tidak melibatkan aktivitas yang haram.[12]

2. Pendapat yang Menyatakan Cryptocurrency Haram

Sebaliknya, ada juga kelompok ulama kontemporer yang berpendapat bahwa cryptocurrency haram. Pendapat ini terutama didasarkan pada beberapa faktor berikut:

a. Volatilitas yang Tinggi

Salah satu alasan utama yang digunakan oleh ulama yang menganggap cryptocurrency haram adalah tingginya volatilitas atau perubahan nilai yang sangat cepat. Harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sering berubah secara drastis dalam waktu singkat, yang menciptakan gharar (ketidakpastian) yang tinggi dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang mengandung gharar, atau ketidakpastian yang berlebihan, dilarang karena dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi.

b. Spekulasi dan Maysir (Perjudian)

Cryptocurrency sering digunakan untuk investasi spekulatif yang sangat bergantung pada fluktuasi harga, dan banyak orang yang membeli cryptocurrency dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hal ini sering kali mengarah pada perilaku maysir (perjudian), yaitu kegiatan yang dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang tidak pasti dan penuh dengan risiko. Islam melarang segala bentuk perjudian, sehingga investasi dalam cryptocurrency yang berisiko tinggi bisa dianggap haram.

c. Penggunaan untuk Aktivitas Haram

Meskipun cryptocurrency dapat digunakan untuk transaksi yang sah, ada kekhawatiran bahwa teknologi ini sering disalahgunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, atau pendanaan terorisme. Beberapa ulama menganggap bahwa karena anonimitas yang ditawarkan oleh cryptocurrency, ia bisa menjadi alat untuk transaksi ilegal dan haram. Oleh karena itu, cryptocurrency dianggap haram jika digunakan untuk tujuan yang tidak sah menurut syariah.

d. Tidak Ada Jaminan Nilai Intrinsi

Cryptocurrency tidak didukung oleh nilai fisik atau aset tertentu, seperti emas atau perak. Dalam ekonomi Islam, mata uang yang sah seharusnya memiliki nilai intrinsik atau terkait dengan aset yang nyata. Karena cryptocurrency hanya berupa angka dalam sistem digital dan sangat bergantung pada pasar, beberapa ulama berpendapat bahwa ia tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah dalam Islam.

Contoh ulama yang menganggap cryptocurrency haram:

Dr. Salah al-Din al-Ayyubi, seorang ulama dan pakar ekonomi Islam, menyatakan bahwa cryptocurrency mengandung risiko tinggi, volatilitas yang besar, dan potensi spekulasi yang tidak sehat, yang menyebabkan ia dilarang dalam Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa cryptocurrency haram digunakan sebagai alat pembayaran atau investasi, karena dianggap sebagai bentuk perjudian dan memiliki ketidakpastian yang berlebihan.[13]

3. Pendapat yang Menyatakan Cryptocurrency Bersifat Tengah-Tengah (*Maqasid Shariah*)

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum cryptocurrency tidak bisa digeneralisasi sebagai halal atau haram, karena situasi dan cara penggunaannya sangat bervariasi. Oleh karena itu, hukum cryptocurrency menurut pandangan ini lebih bersifat tergantung pada tujuan dan konteks penggunaannya.

Jika cryptocurrency digunakan dengan cara yang benar, untuk tujuan yang halal, dan tidak melibatkan spekulasi atau aktivitas ilegal, maka ia bisa dianggap halal. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau untuk kegiatan yang dilarang dalam Islam, maka ia akan dianggap haram. Contoh ulama dengan pandangan ini:

Dr. Mohamad Akram Ladhani, seorang ulama yang berpendapat bahwa cryptocurrency dapat digunakan dengan syarat memenuhi maqasid syariah (tujuan syariah), yaitu membawa manfaat dan menghindari kerugian.[14]

C. Aset Cryptocurrency Sebagai Objek Zakat

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak. Aset yang dikenakan zakat harus memenuhi kriteria seperti telah mencapai nishab (batas minimum harta) dan haul (kepemilikan selama satu tahun). Salah satu pertanyaan yang muncul di kalangan ulama kontemporer adalah apakah cryptocurrency—seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya—dapat dijadikan objek zakat.

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dikenakan zakat jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendekatan ini mengacu pada prinsip bahwa zakat dikenakan atas aset yang dapat berkembang atau yang memiliki nilai ekonomi yang digunakan untuk transaksi atau investasi. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana cryptocurrency dipandang dalam konteks zakat:

1. Cryptocurrency sebagai Harta yang Memiliki Nilai Ekonomi

Cryptocurrency adalah aset digital yang memiliki nilai pasar dan dapat digunakan untuk transaksi atau investasi, mirip dengan bentuk harta lainnya seperti uang, emas, dan perak. Oleh karena itu, beberapa ulama menganggapnya sebagai harta yang sah dan dapat dijadikan objek zakat jika memenuhi persyaratan tertentu.

2. Nishab dan Haul

Untuk mengenakan zakat atas cryptocurrency, ada dua kondisi penting yang harus dipenuhi:

Nishab: Cryptocurrency harus mencapai jumlah minimum yang dikenakan zakat, atau nishab. Nishab untuk cryptocurrency biasanya dihitung berdasarkan nilai tukar pasar, yang setara dengan 85 gram emas (sekitar 2,5% dari harta yang dimiliki). Misalnya, jika harga 1 Bitcoin setara dengan sejumlah uang yang mencapai nishab, maka zakat dapat dikenakan atas cryptocurrency tersebut.

Haul: Cryptocurrency harus dimiliki selama satu tahun hijriah untuk dikenakan zakat. Ini berarti seseorang harus memegang cryptocurrency tersebut selama setahun penuh, tanpa menggunakan untuk transaksi, sebelum menghitung zakat.

3. Persentase Zakat


Jika cryptocurrency memenuhi syarat nishab dan haul, zakat yang dikenakan adalah 2,5% dari total nilai cryptocurrency yang dimiliki pada akhir tahun tersebut, sebagaimana zakat atas harta lainnya. Misalnya, jika seseorang memiliki 1 Bitcoin yang nilainya mencapai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun, maka ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari nilai Bitcoin tersebut.

4. Tujuan Penggunaan Cryptocurrency

Zakat atas cryptocurrency juga dapat dipengaruhi oleh tujuan penggunaannya. Jika cryptocurrency digunakan untuk investasi atau disimpan dengan tujuan untuk berkembang, maka zakat dikenakan pada nilai pasar cryptocurrency tersebut. Namun, jika cryptocurrency digunakan untuk transaksi sehari-hari atau kegiatan yang tidak bertujuan untuk berkembang, maka zakat mungkin tidak dikenakan secara langsung.[15]

5. Perhitungan Zakat atas Keuntungan

Selain itu, jika seseorang mendapatkan keuntungan dari perdagangan cryptocurrency, maka zakat dikenakan pada keuntungan yang diperoleh, bukan pada jumlah investasi awal. Sebagai contoh, jika seseorang membeli Bitcoin dengan harga tertentu dan menjualnya dengan harga lebih tinggi setelah satu tahun, maka zakat dihitung berdasarkan keuntungan bersih yang didapatkan selama periode tersebut.



Isu yang Perlu Dipertimbangkan

Ada beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan zakat atas cryptocurrency:

a. Volatilitas Harga

Salah satu tantangan utama dengan cryptocurrency adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya bisa berubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan nilai pasar yang tepat pada saat zakat harus dibayar. Beberapa ulama berpendapat bahwa volatilitas tinggi ini mungkin dapat mengarah pada gharar (ketidakpastian), yang bisa menjadi masalah dalam konteks zakat.

b. Keamanan dan Anonimitas

Cryptocurrency, terutama dengan teknologi blockchain, memungkinkan transaksi yang lebih anonim dan terdesentralisasi. Meskipun ini menawarkan keamanan dan privasi lebih, hal ini juga dapat mempersulit pelaporan zakat dan menimbulkan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting bagi pemilik cryptocurrency untuk memastikan bahwa zakat dibayar dengan benar dan transparan.

c. Penggunaan Cryptocurrency untuk Kegiatan Haram

Cryptocurrency sering dikaitkan dengan transaksi ilegal atau aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah, seperti perdagangan narkoba atau pencucian uang. Dalam hal ini, penggunaan cryptocurrency untuk tujuan haram akan mempengaruhi status zakatnya. Jika seseorang memperoleh cryptocurrency dari kegiatan haram, maka zakat atas harta tersebut tidak berlaku.[16]

D. Zakat Dalam Bentuk Mata Uang Digital

Dalam era digital saat ini, penggunaan mata uang digital (seperti cryptocurrency) semakin berkembang pesat. Mata uang digital, yang terdiri dari cryptocurrency (seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya) dan bentuk digital dari uang konvensional (seperti e-money atau uang elektronik), mulai banyak digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi, termasuk investasi, perdagangan, dan pembayaran barang atau jasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kewajiban zakat atas mata uang digital tersebut.

1. Mata Uang Digital dan Zakat dalam Islam

Pada dasarnya, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seorang Muslim kepada mereka yang berhak, dengan syarat memenuhi nishab dan haul. Zakat berfungsi sebagai instrumen untuk membersihkan harta dan meringankan beban mereka yang membutuhkan, serta menciptakan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.

Ketika berbicara tentang mata uang digital dan zakat, dua hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah:

- 1) Apakah mata uang digital bisa dikenakan zakat?
- 2) Bagaimana cara menghitung zakat atas mata uang digital?

Mari kita bahas lebih lanjut tentang kedua hal tersebut.

2. Kriteria Mata Uang Digital yang Dikenakan Zakat

Mata uang digital, baik berupa cryptocurrency maupun uang elektronik (e-money), dapat dikenakan zakat apabila memenuhi dua syarat utama: nishab dan haul. Konsep dasar zakat atas uang digital tidak jauh berbeda dengan harta lainnya, seperti uang tunai, emas, atau hasil pertanian.

a. Nishab Mata Uang Digital

Nishab adalah batas minimal harta yang harus dimiliki seseorang untuk diwajibkan membayar zakat. Nishab untuk uang konvensional seperti uang tunai dan emas adalah setara dengan nilai 85 gram emas. Oleh karena itu, untuk mata uang digital (baik cryptocurrency maupun e-money), nishab akan dihitung berdasarkan nilai tukar mata uang digital tersebut yang setara dengan nilai 85 gram emas pada saat zakat dihitung.

Misalnya, jika harga 1 gram emas adalah Rp 1.000.000, maka nishab uang adalah Rp 85.000.000. Jika seseorang memiliki cryptocurrency atau e-money yang nilainya setara atau lebih dari Rp 85.000.000 dan telah dimiliki selama satu tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari nilai tersebut.

b. Haul Mata Uang Digital

Haul adalah waktu yang harus dijalani oleh seseorang dalam kepemilikan harta tersebut sebelum zakat diwajibkan. Untuk mata uang digital, seseorang hanya diwajibkan mengeluarkan zakat jika mempunyai harta tersebut selama satu tahun penuh.

Jadi, jika seseorang membeli cryptocurrency atau memiliki saldo dalam bentuk e-money, zakat akan diwajibkan jika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun hijriah dan telah mencapai nishab yang ditentukan.

3. Perhitungan Zakat atas Mata Uang Digital

Setelah mengetahui bahwa mata uang digital yang mencapai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun penuh wajib mengeluarkan zakat, cara perhitungannya adalah:



2,5% dari total nilai mata uang digital yang dimiliki.Untuk perhitungan nishab, nilai mata uang digital tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat zakat dihitung. Misalnya, jika seseorang memiliki Bitcoin, nilai zakat dihitung berdasarkan harga Bitcoin pada hari perhitungan zakat dan dibandingkan dengan nishab yang setara dengan 85 gram emas.

Contoh perhitungan zakat atas cryptocurrency:

Misalkan harga 1 Bitcoin = Rp 500.000.000.

Jika seseorang memiliki 1 Bitcoin dan telah memilikinya selama setahun, maka ia harus membayar zakat sebesar 2,5% dari Rp 500.000.000, yaitu Rp 12.500.000.

Perlu diingat bahwa perhitungan zakat ini hanya berlaku jika harta tersebut memenuhi syarat nishab dan haul.

4. Jenis Mata Uang Digital yang Dikenakan Zakat

Terdapat dua jenis mata uang digital yang relevan dalam konteks zakat:

- a. Cryptocurrency (Cryptographic Currency)

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamanakan transaksi dan mengontrol penciptaan unit-unit baru. Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin adalah contoh cryptocurrency yang paling terkenal. Dalam hal zakat, cryptocurrency diperlakukan seperti harta lainnya yang dapat berkembang nilainya dan dapat digunakan untuk investasi atau transaksi. Oleh karena itu, cryptocurrency yang memenuhi nishab dan haul wajib dikenakan zakat.

- b. Uang Elektronik (E-money)

E-money adalah uang yang disimpan dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau bank, seperti saldo yang ada di aplikasi dompet digital (GoPay, OVO, DANA, dll.) atau uang elektronik yang digunakan untuk transaksi di platform online. Jika saldo dalam dompet digital mencapai nilai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun, zakat sebesar 2,5% juga wajib dikeluarkan.

5..Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Zakat atas Mata Uang Digital

- a. Volatilitas Harga

Cryptocurrency memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan nilai mata uang digital berubah secara drastis dalam waktu singkat. Hal ini bisa menyulitkan dalam penentuan nilai pasar saat zakat dihitung. Oleh karena itu, zakat atas mata uang digital sebaiknya dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada akhir tahun zakat atau berdasarkan harga rata-rata pasar jika fluktuasi sangat besar.

- b. Keamanan dan Transparansi

Salah satu karakteristik mata uang digital adalah anonimitas dan desentralisasi. Meskipun demikian, transaksi menggunakan mata uang digital biasanya tercatat dalam blockchain yang bersifat transparan. Meskipun ada tantangan dalam mengawasi dan memastikan bahwa zakat atas mata uang digital dibayarkan dengan benar, penting bagi individu untuk melaporkan jumlah dan nilai harta digital mereka secara akurat. c. Penggunaan untuk Kegiatan Haram Sama seperti aset lain, jika cryptocurrency atau e-money digunakan untuk tujuan yang haram (misalnya perjudian, pendanaan terorisme, atau transaksi ilegal lainnya), maka harta tersebut tidak memenuhi syarat untuk zakat. Dalam hal ini, seseorang tidak boleh membayar zakat atas harta yang diperoleh melalui cara yang haram.[17]

E. Pendapat Ulama Dan Fatwa Tentang Zakat Cryptocurrency

Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan mata uang digital lainnya, telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam dunia ekonomi Islam, termasuk terkait kewajiban zakat atas aset ini. Mengingat sifatnya yang baru dan berkembang, perdebatan mengenai kewajiban zakat atas cryptocurrency masih berlanjut di kalangan ulama. Oleh karena itu, sejumlah fatwa dan pendapat ulama kontemporer telah dikeluarkan untuk memberikan panduan bagi umat Islam yang berinvestasi atau memiliki cryptocurrency.

1. Pendapat Ulama tentang Zakat Cryptocurrency

Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa cryptocurrency bisa dikenakan zakat jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti nishab dan haul, mirip dengan harta lain yang dikenakan zakat. Namun, karena cryptocurrency adalah bentuk aset digital yang relatif baru, pandangan dan pendekatan para ulama terhadapnya berbeda-beda, tergantung pada perspektif masing-masing. Berikut adalah beberapa pandangan utama yang berkembang di kalangan ulama kontemporer:

2. Pandangan yang Membolehkan Zakat atas Cryptocurrency

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa cryptocurrency, seperti Bitcoin dan sejenisnya, dapat dikenakan zakat jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu nishab dan haul. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat dikenakan atas harta yang dapat berkembang atau yang memiliki nilai ekonomi dalam kehidupan sosial



dan transaksi. Dengan sifatnya yang dapat diperdagangkan, memiliki nilai pasar yang jelas, dan dapat digunakan untuk investasi atau transaksi, maka cryptocurrency dianggap memiliki nilai yang sah dalam hukum Islam.

Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka, dalam beberapa karya dan ceramahnya, mengungkapkan bahwa aset digital seperti cryptocurrency dapat dikenakan zakat selama memenuhi kriteria zakat lainnya (nishab dan haul). Jika seseorang memiliki cryptocurrency yang mencapai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun, maka zakat 2,5% dapat dikeluarkan dari total nilai cryptocurrency yang dimiliki. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tentang cryptocurrency menyatakan bahwa mata uang digital dapat dikenakan zakat jika memenuhi kriteria nishab dan haul. Namun, MUI juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam bertransaksi cryptocurrency, terutama mengingat volatilitas harga dan potensi spekulasi yang dapat terjadi.

3. Pandangan yang Menganggap Cryptocurrency Tidak Dikenakan Zakat

Di sisi lain, beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency tidak dapat dikenakan zakat, baik karena ketidakjelasan hukum dan ketidakstabilan nilai dari cryptocurrency itu sendiri, atau karena sifatnya yang tidak bisa dianggap sebagai aset yang produktif dalam pengertian tradisional zakat. Beberapa alasan yang mendasari pandangan ini adalah sebagai berikut:

- Volatilitas Tinggi:

Salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh ulama yang tidak setuju dengan zakat atas cryptocurrency adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Fluktuasi harga yang sangat besar dalam waktu singkat dianggap mengarah pada ketidakpastian (gharar) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengharuskan transaksi yang jelas dan tidak mengandung ketidakpastian berlebihan.

- Ketidakjelasan Status Hukum:

Beberapa ulama menilai cryptocurrency masih belum memiliki status hukum yang jelas dalam banyak negara, dan karena itu mereka meragukan apakah cryptocurrency bisa dianggap sebagai aset yang sah dalam fiqh Islam. Mereka berpendapat bahwa zakat hanya dapat dikenakan pada harta yang sah dan jelas dalam hukum Islam, seperti uang, emas, dan hasil pertanian.

4. Pandangan yang Menyatakan Zakat Dikenakan pada Keuntungan Cryptocurrency

Beberapa ulama juga berpendapat bahwa zakat tidak dikenakan atas cryptocurrency itu sendiri, tetapi hanya dikenakan pada keuntungan yang diperoleh dari perdagangan atau investasi cryptocurrency. Menurut pandangan ini, zakat dikenakan hanya pada keuntungan bersih yang diperoleh dari transaksi atau perdagangan cryptocurrency.

Misalnya, jika seseorang membeli Bitcoin dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi setelah satu tahun, zakat dikenakan pada keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut, bukan pada total nilai Bitcoin yang dimiliki.

5. Fatwa Ulama dan Lembaga Fatwa tentang Zakat Cryptocurrency

Sejumlah lembaga fatwa dan ulama kontemporer telah mengeluarkan fatwa yang menjelaskan kewajiban zakat atas cryptocurrency.

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan mata uang digital lainnya, bisa dikenakan zakat apabila memenuhi kriteria nishab dan haul. Fatwa ini menjelaskan bahwa cryptocurrency adalah aset yang dapat digunakan dalam transaksi dan memiliki nilai yang dapat dikategorikan sebagai harta yang berkembang. MUI juga menekankan bahwa seseorang yang memiliki cryptocurrency yang nilainya mencapai nishab (sekitar setara 85 gram emas) dan telah dimiliki selama setahun penuh wajib mengeluarkan zakat 2,5%. MUI juga menambahkan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam berinvestasi pada cryptocurrency karena sifatnya yang sangat spekulatif dan berisiko tinggi.

- b. Fetwa dari Al-Azhar (Mesir)

Beberapa ulama dari Al-Azhar, lembaga pendidikan Islam terbesar di Mesir, juga memberikan fatwa yang menyatakan bahwa cryptocurrency bisa dikenakan zakat. Mereka berpendapat bahwa cryptocurrency merupakan jenis harta yang memiliki nilai tukar dan dapat digunakan dalam transaksi, sehingga memenuhi syarat untuk dikenakan zakat jika sudah mencapai nishab dan haul.

- c. Fatwa dari Dar al-Ifta' (Mesir)

Dar al-Ifta' (Badan Fatwa Mesir) juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa cryptocurrency adalah jenis harta yang sah dan dapat dikenakan zakat. Mereka menegaskan bahwa zakat harus dikenakan jika cryptocurrency dimiliki selama satu tahun dan mencapai nishab yang sesuai dengan 85 gram emas. Namun, mereka juga memperingatkan tentang pentingnya transparansi dan keamanan dalam bertransaksi cryptocurrency.

- d. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI



Pada tahun 2021, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa cryptocurrency boleh diperdagangkan dalam Islam, tetapi tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat transaksi yang sah dalam kegiatan jual beli, karena adanya ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan nilai mata uang digital. Meski demikian, apabila seseorang memiliki cryptocurrency sebagai aset investasi, maka zakat dapat dikenakan jika memenuhi nishab dan haul.[18]

F. Perbandingan Dengan Zakat Pada Aset Konvensional

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak. Selama ini, zakat umumnya dikenakan pada aset konvensional seperti uang tunai, emas, perak, hasil pertanian, dan ternak. Dengan kemunculan cryptocurrency (seperti Bitcoin, Ethereum, dan mata uang digital lainnya), pertanyaan tentang apakah zakat juga wajib dikenakan pada aset digital ini menjadi penting untuk dibahas. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu membandingkan prinsip dan peraturan zakat pada aset konvensional dan cryptocurrency.

Berikut ini adalah perbandingan antara zakat pada aset konvensional dan cryptocurrency dalam beberapa aspek utama:

1. Definisi dan Karakteristik Aset

a. Aset Konvensional

Aset konvensional adalah harta yang sudah lama dikenal dalam syariat Islam, seperti emas, perak, uang tunai, hasil pertanian, dan ternak. Aset konvensional ini memiliki karakteristik yang mudah dipahami, jelas, dan telah diatur secara rinci dalam fiqih Islam.

- Emas dan Perak: Merupakan komoditas yang digunakan sebagai alat tukar dan menyimpan nilai sepanjang sejarah. Zakat pada emas dan perak diwajibkan ketika mencapai nishab tertentu dan setelah dimiliki selama satu tahun (haul).
- Uang Tunai: Uang dalam bentuk tunai, yang dapat berupa mata uang negara atau bentuk lain yang diakui secara hukum. Zakat pada uang tunai juga dihitung berdasarkan nilai nishab dan haul. Hasil Pertanian dan Ternak: Zakat dikenakan atas hasil pertanian atau produk peternakan jika memenuhi ketentuan nishab dan haul tertentu (tergantung pada jenis produk atau jumlah ternak).

b. Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk memastikan keamanan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Bitcoin, Ethereum, dan Ripple adalah beberapa contoh cryptocurrency yang dikenal luas. Cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik seperti emas atau uang tunai, dan harganya sangat volatile (berfluktuasi tinggi). Oleh karena itu, penentuan nishab dan zakat atas cryptocurrency sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan aset konvensional.

2. Kriteria Zakat: Nishab dan Haul

a. Nishab pada Aset Konvensional

Emas: Nishab untuk emas adalah 85 gram emas, atau setara dengan nilai uang yang diterima di pasar. Jika seseorang memiliki emas sebanyak 85 gram atau lebih, dan sudah dimiliki selama satu tahun penuh (haul), maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total nilai emas tersebut.

Perak: Nishab untuk perak adalah 595 gram, dengan ketentuan yang sama mengenai zakat sebesar 2,5% jika sudah dimiliki selama setahun.

Uang Tunai: Nishab uang tunai dihitung berdasarkan nilai 85 gram emas, sehingga zakat dikenakan jika nilai uang yang dimiliki setara dengan jumlah tersebut.

b. Nishab pada Cryptocurrency

Untuk cryptocurrency, nishab dihitung berdasarkan nilai tukar cryptocurrency terhadap emas. Sebagai contoh, jika 1 gram emas seharga Rp 1.000.000, maka nishab untuk cryptocurrency akan dihitung dengan cara yang sama, yaitu setara dengan nilai 85 gram emas.

Contoh: Jika harga 1 Bitcoin (BTC) saat ini adalah Rp 500.000.000, maka seseorang yang memiliki 1 Bitcoin yang telah dimiliki selama satu tahun atau lebih wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai Bitcoin tersebut, asalkan jumlah Bitcoin yang dimilikinya melebihi nishab yang setara dengan 85 gram emas.

c. Haul pada Aset Konvensional

Haul adalah satu tahun penuh kepemilikan harta. Artinya, seseorang hanya wajib mengeluarkan zakat setelah memiliki harta tersebut selama setahun. Haul ini berlaku pada harta seperti emas, perak, uang tunai, dan hasil pertanian (seperti hasil panen yang disimpan atau dimiliki selama satu tahun).

d. Haul pada Cryptocurrency



Pada cryptocurrency, haul tetap dihitung selama satu tahun hijriah, sama seperti aset konvensional. Jadi, seseorang yang memiliki cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum dan menyimpannya selama setahun penuh, maka ia wajib mengeluarkan zakat atas nilai cryptocurrency tersebut jika nilainya telah mencapai nishab.

- Perhitungan Zakat pada Cryptocurrency

Perhitungan zakat pada cryptocurrency dilakukan dengan cara yang sama, yaitu 2,5% dari nilai cryptocurrency yang dimiliki, setelah memenuhi kriteria nishab dan haul. Namun, dalam hal cryptocurrency, karena volatilitas harga yang tinggi, perhitungan nilai zakat akan mengikuti nilai pasar terkini dari cryptocurrency yang dimiliki.

Contoh: Jika seseorang memiliki 1 Bitcoin yang telah dimiliki selama satu tahun dan nilai 1 Bitcoin saat itu adalah Rp 500.000.000, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari Rp 500.000.000, yaitu Rp 12.500.000.

3. Sifat Harta dan Tujuan Zakat

a. Sifat Harta Konvensional

Aset konvensional (seperti emas, uang, dan hasil pertanian) memiliki sifat yang terbukti stabil dan jelas dalam hal nilai tukar. Emas, misalnya, memiliki fungsi sebagai alat tukar yang diterima secara luas dan digunakan untuk menyimpan nilai

b. Sifat Harta Cryptocurrency

Cryptocurrency memiliki volatilitas yang sangat tinggi, dan nilai tukarnya dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, perhitungan zakat atas cryptocurrency dapat menjadi lebih rumit karena perubahan harga yang sangat cepat dan ketidakpastian terkait dengan status hukum cryptocurrency itu sendiri

Namun, banyak lembaga fatwa kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Al-Azhar, yang menyatakan bahwa cryptocurrency dapat dikenakan zakat, asalkan memenuhi kriteria nishab dan haul.

KESIMPULAN

Tinjauan fiqh muamalah terhadap zakat atas aset cryptocurrency menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik, nilai dan fungsinya sebagai alat tukar dan investasi menjadikannya layak untuk dikenakan zakat. Beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dianalogikan dengan harta seperti emas dan uang, yang wajib dizakati. Namun, tantangan utama terletak pada fluktuasi harga yang mempersulit penentuan nisab dan haul. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam pendekatan zakat agar sesuai dengan karakteristik cryptocurrency. Secara keseluruhan, zakat atas cryptocurrency bisa diterapkan dengan pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpegang pada prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Purwanto, D. Yandri, and M. P. Yoga, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat,” *Kompleks. J. Ilm. Manajemen, Organ. Dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 80–91, 2022, doi: 10.56486/kompleksitas.vol11no1.220.
- [2] D. Meningkatkan and M. Di, “No Title,” 2022.
- [3] J. Jasri, U. M. Makassar, A. N. Qurtubi, M. Mustika, and U. M. Makassar, *Kaidah fiqh ekonomi syariah*, no. November 2023. 2024.
- [4] I. Mustofa, *Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer*. 2016.
- [5] Asiva Noor Rachmayani, “PANDANGAN DIGITAL TRANDING MINING CRYPTOCERRY DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH,” p. 6, 2015.
- [6] F. P. Pratama, “Pembimbing”.
- [7] T. Kusuma, “Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Tsaqafah*, vol. 16, no. 1, p. 109, 2020, doi: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3663.
- [8] H. S. Disemadi and Delvi, “Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam,” *Nusant. J. Ilmu Pengetah.*, vol. 8, no. 3, pp. 326–340, 2021.
- [9] A. A. Ruhullah, A. A. Fadlullah, E. S. Gustanto, and J. Arfaizar, “Mitigating Gharar in Sharia Capital Market Volatility : Governance , Regulation , and Technology,” vol. 16, no. 1.
- [10] N. Huda, Y. Lake, and D. R. H. Sitorus, “Strategi Investasi pada Aset Cryptocurrency,” *Monet. - J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 10, no. 1, pp. 49–53, 2023, doi: 10.31294/moneter.v10i1.14365.
- [11] I. H. Wahyudi, T. F. Yolanda, and F. A. B. L. Tobing, “Peran Blockchain terhadap Lembaga Zakat bagi Pertumbuhan Perekonomian Suatu Negara,” *J. Visions Ideas*, vol. 3, no. 2, pp. 381–395, 2023.
- [12] M. Fauzi, K. Kusnadi, M. Musdizal, and R. Rafzan, “Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?,” *J. Huk. Ekon. Syariah AICONOMIA*, vol. 1, no. 2, pp. 72–87, 2022, doi: 10.32939/acm.v1i2.2420.



- [13] A. Afrizal, M. Marliyah, and F. Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *E-Mabis J. Ekon. Manaj. dan Bisnis*, vol. 22, no. 2, pp. 13–41, 2021, doi: 10.29103/e-mabis.v22i2.689.
- [14] R. S. E. Efendi, Ahda Bina, and L. Anggraeni, “Perbandingan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Menurut Fatwa MUI dengan Perspektif Ustadz Adi Hidayat,” *El-Faqih J. Pemikir. dan Huk. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 229–241, 2023, doi: 10.58401/faqih.v9i2.840.
- [15] I. A. S. C. Thistanti, I. N. G. Sugiartha, and I. W. Arthanaya, “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia,” *J. Prefer. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 7–11, 2022, doi: 10.22225/jph.3.1.4592.7-11.
- [16] N. Fatihah *et al.*, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat Di Indonesia,” *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2020.
- [17] K. Musana, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain,” *Ekon. Sharia J. Pemikir. dan Pengemb. Ekon. Syariah*, vol. 9, no. 1, pp. 73–94, 2023, doi: 10.36908/esha.v9i1.766.
- [18] A. Khadafi, “Zakat Kekayaan Harta Yang Tidak Berwujud Studi Perbandingan Antara Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi,” 2020.